



**BUPATI LAMPUNG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR 10 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG BARAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi secara berkualitas dan dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak dasar lainnya untuk membangun sumberdaya manusia yang berkarakter, berakhlak mulia, berbudaya yang didasarkan pada ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan perlu melibatkan peran aktif masyarakat untuk mendukung terselenggaranya pendidikan yang partisipatif, keadilan, efektif, efisien, dan berkualitas serta memperkuat nilai kearifan lokal;
  - c. bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pendidikan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga perlu diatur penyelenggaraannya dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);



3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dan

BUPATI LAMPUNG BARAT





## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menangani urusan pendidikan.
5. Penyelenggaraan Pendidikan adalah Kegiatan Pelaksanaan Komponen sistem pendidikan pada satuan atau program Pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses Pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
10. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
11. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
12. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
13. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
14. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah
15. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.



16. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
17. Kegiatan Belajar Mengajar adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
18. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli Pendidikan
19. Komite Sekolah Adalah Lembaga mandiri yang beranggotakan Orang tua/Wali Peserta didik, Komunitas Sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan

## Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur dan menata Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk untuk:
  - a. mewujudkan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menjadi landasan dan dasar hukum dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Daerah; dan
  - c. memastikan semua penduduk di Daerah mendapat layanan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal yang bermutu, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berbasis karakter.

## Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan Penyelenggaraan Pendidikan meliputi:

- a. penyelenggaraan pendidikan dasar;
- b. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;
- c. pengelolaan pendidikan nonformal
- d. penetapan kurikulum muatan lokal;
- e. pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. hak dan kewajiban peserta didik;
- g. hak dan kewajiban orang tua dan masyarakat;
- h. perizinan pendidikan, pembentukan, penggabungan dan pembubaran satuan pendidikan;
- i. pembinaan bahasa dan sastra; dan
- j. pengawasan.

## BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR

### Pasal 4

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pendidikan Dasar.

### Pasal 5

- (1) Pendidikan pada Sekolah Dasar berfungsi:
  - a. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
  - b. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
  - c. memberikan dasar-dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung;





- d. memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni; dan
- f. menumbuhkan minat pada olahraga, kesehatan, dan kebugaran jasmani;

(2) Pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama berfungsi:

- a. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur yang telah dikenalnya;
- b. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air yang telah dikenalnya;
- c. mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
- e. mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
- f. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.

#### Pasal 6

Pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
- b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
- c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
- d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

#### Pasal 7

(1) Pendidikan Dasar berbentuk SD dan MI serta SMP dan MTS.

- (2) SD dan MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5 (lima) dan kelas 6 (enam).
- (3) SMP dan MTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), dan kelas 9 (sembilan).


#### Pasal 8

(1) Penyelenggaraan Pendidikan Dasar oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. penyediaan dan pemeliharaan sarana pendidikan;
- b. penyediaan dan pemeliharaan prasarana pendidikan;
- c. perlengkapan peserta didik;
- d. distribusi pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. penetapan kurikulum sesuai jenjang; dan
- f. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.

(2) Penyediaan dan pemeliharaan sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain :

- a. penyediaan buku teks pelajaran;
- b. penyediaan buku panduan pendidik;



- c. penyediaan buku pengayaan;
  - d. penyediaan buku referensi; dan
  - e. penyediaan buku sumber belajar lainnya.
- (3) Penyediaan dan pemeliharaan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain
- a. penyediaan dan pemeliharaan ruang kelas beserta perabotnya;
  - b. penyediaan dan pemeliharaan ruang perpustakaan beserta perabotnya;
  - c. penyediaan dan pemeliharaan laboratorium beserta perabotnya;
  - d. penyediaan dan pemeliharaan ruang kepala sekolah beserta perabotnya;
  - e. penyediaan dan pemeliharaan ruang guru beserta perabotnya;
  - f. penyediaan dan pemeliharaan tempat ibadah beserta perabotnya;
  - g. penyediaan dan pemeliharaan ruang uks beserta perabotnya;
  - h. penyediaan dan pemeliharaan jamban beserta sanitasinya;
  - i. penyediaan dan pemeliharaan gudang beserta perabotnya;
  - j. penyediaan dan pemeliharaan ruang sirkulasi; dan
  - k. penyediaan dan pemeliharaan tempat bermain/olahraga/upacara.
- (4) Perlengkapan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain :
- a. penyediaan seragam sekolah beserta atributnya; dan
  - b. penyediaan alat tulis siswa.
- (5) Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pada satuan pendidikan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penetapan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mengacu pada Standar Nasional Pendidikan
- (7) Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f mengacu pada standar proses yang tercantum didalam Standar Nasional Pendidikan.

#### Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Dasar oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan Pendidikan Dasar, Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan instansi pemerintah lain yang membidangi urusan terkait.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bentuk, penerimaan, proses pembelajaran, dan kelulusan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 10

Kelompok masyarakat dan/atau badan hukum dapat menyelenggarakan Pendidikan Dasar di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





BAB III  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Pasal 11

Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.

Pasal 12

Pendidikan Anak Usia Dini berfungsi untuk membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.

Pasal 13

Pendidikan Anak Usia Dini bertujuan :

- a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab; dan
- b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerimaan, proses pembelajaran, dan kelulusan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:
  - a. penyediaan dan pemeliharaan sarana pendidikan;
  - b. penyediaan dan pemeliharaan prasarana pendidikan;
  - c. perlengkapan peserta didik;
  - d. distribusi pendidik dan tenaga kependidikan;
  - e. penetapan kurikulum sesuai jenjang; dan
  - f. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.
- (2) Penyediaan dan pemeliharaan sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain :
  - a. penyediaan buku mewarnai;
  - b. penyediaan buku gambar;
  - c. penyediaan buku panduan pendidik;
  - d. penyediaan buku pengayaan;
  - e. penyediaan buku referensi; dan
  - f. penyediaan buku sumber belajar lainnya.



- (3) Penyediaan dan pemeliharaan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (b) antara lain
- penyediaan dan pemeliharaan ruang kelas beserta perabotnya;
  - penyediaan dan pemeliharaan ruang perpustakaan beserta perabotnya;
  - penyediaan dan pemeliharaan ruang kepala sekolah beserta perabotnya;
  - penyediaan dan pemeliharaan ruang guru beserta perabotnya;
  - penyediaan dan pemeliharaan tempat ibadah beserta perabotnya;
  - penyediaan dan pemeliharaan ruang uks beserta perabotnya;
  - penyediaan dan pemeliharaan jamban beserta sanitasinya;
  - penyediaan dan pemeliharaan gudang beserta perabotnya; dan
  - penyediaan dan pemeliharaan tempat bermain/olahraga/upacara.
- (4) Perlengkapan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain :
- penyediaan seragam sekolah beserta atributnya; dan
  - penyediaan alat tulis siswa.
- (5) Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pada satuan pendidikan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penetapan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mengacu pada standar nasional pendidikan.
- (7) Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f mengacu pada standar proses yang tercantum didalam standar nasional pendidikan.

#### Pasal 16

- Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.
- Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur formal berbentuk Taman Kanak-kanak, Raudatul Atfal, atau bentuk lain yang sederajat.
- Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur nonformal berbentuk kelompok bermain, taman penitipan anak, atau bentuk lain yang sederajat.
- Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur informal berbentuk pendidikan keluarga yang diselenggarakan oleh lingkungan.

#### Pasal 17

Dalam menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini, Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) berkoordinasi dengan instansi pemerintah lain yang membidangi urusan terkait.

### BAB IV PENGELOLAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

#### Pasal 18

- Pendidikan nonformal berfungsi:
  - sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal atau sebagai alternatif pendidikan; dan





- b. mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan nonformal bertujuan membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional, dan mengembangkan jiwa wirausaha yang mandiri, serta kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (3) Pendidikan nonformal diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat.

#### Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan pendidikan nonformal meliputi penyelenggaraan satuan pendidikan dan program pendidikan nonformal.
- (2) Penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi satuan pendidikan:
- lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
  - kelompok belajar;
  - pusat kegiatan belajar masyarakat;
  - majelis taklim; dan
  - pendidikan anak usia dini jalur nonformal.
- (3) Penyelenggaraan program pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- pendidikan kecakapan hidup;
  - pendidikan anak usia dini;
  - pendidikan kepemudaan;
  - pendidikan pemberdayaan perempuan;
  - pendidikan keaksaraan;
  - pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; dan
  - pendidikan kesetaraan.

#### Pasal 20

Pemerintah Daerah mengakui hasil pendidikan nonformal dan melakukan penyetaraan dengan pendidikan formal melalui proses penilaian penyetaraan.

#### Pasal 21

- (1) Penilaian penyetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan oleh lembaga profesional yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
- (2) Lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan mekanisme penunjukan lembaga profesional penilai penyetaraan hasil pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB V PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

### Pasal 22

Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kurikulum muatan lokal untuk Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini, dan pendidikan nonformal.

### Pasal 23

Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 paling sedikit memuat:

- a. bahasa dan sastra daerah;
- b. seni tari daerah;
- c. bela diri tradisional; dan
- d. sejarah daerah.

### Pasal 24

Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat diajarkan sebagai mata pelajaran tersendiri dan/atau terintegrasi dengan mata pelajaran lain yang berkaitan.

### Pasal 25

Dalam menyusun Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Dinas berkoordinasi dengan perangkat daerah, instansi pemerintah lain dan kelompok masyarakat yang membidangi masing-masing muatan lokal.

### Pasal 26

Pemerintah Daerah mengoptimalkan ketersediaan pendidik untuk kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sesuai dengan pendidikan dan keahlian.

## BAB VI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

### Bagian Kesatu Umum


### Pasal 27

Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan dan program pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan pendidikan.

### Bagian Kedua Jenis, Tugas dan Tanggung Jawab

### Pasal 28

- (1) Pendidik merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, pamong pendidikan dan narasumber yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.





- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. guru sebagai pendidik profesional mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
  - b. konselor sebagai pendidik profesional memberikan pelayanan konseling kepada peserta didik di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;
  - c. pamong belajar sebagai pendidik profesional mendidik, membimbing, mengajar, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, dan mengembangkan model program pembelajaran, alat pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran pada jalur pendidikan nonformal;
  - d. tutor sebagai pendidik profesional memberikan bantuan belajar kepada peserta didik dalam proses pembelajaran jarak jauh dan/atau pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan jalur formal dan nonformal;
  - e. instruktur sebagai pendidik profesional memberikan pelatihan teknis kepada peserta didik pada kursus dan/atau pelatihan;
  - f. pamong pendidikan anak usia dini sebagai pendidik profesional mengasuh, membimbing, melatih, menilai perkembangan anak usia dini pada kelompok bermain, penitipan anak dan bentuk lain yang sejenis pada jalur pendidikan nonformal; dan
  - g. narasumber teknis sebagai pendidik profesional melatih keterampilan tertentu bagi peserta didik pada pendidikan kesetaraan.

#### Pasal 29

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kualifikasi akademik dan kompetensi guru pada satuan pendidikan formal harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik selain guru dan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik pada jalur pendidikan nonformal diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 30

- (1) Tenaga kependidikan selain pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mencakup pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, tenaga administrasi, tenaga kebersihan dan keamanan, yang bekerja pada satuan pendidikan.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. pengelola satuan pendidikan mengelola satuan pendidikan pada pendidikan formal atau nonformal;
  - b. penilik melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan pendidikan nonformal;
  - c. pengawas melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan pendidikan formal anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;



- d. tenaga perpustakaan melaksanakan pengelolaan perpustakaan pada satuan pendidikan;
- e. tenaga laboratorium membantu pendidik mengelola kegiatan praktikum di laboratorium satuan pendidikan;
- f. tenaga administrasi menyelenggarakan pelayanan administratif pada satuan pendidikan; dan
- g. tenaga kebersihan dan keamanan memberikan pelayanan kebersihan lingkungan dan keamanan satuan pendidikan;

### Bagian Ketiga Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

#### Pasal 31

Pemerintah daerah merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan berdasarkan perencanaan kebutuhan.

#### Pasal 32

Pengangkatan, penerapan, pemindahan dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan untuk Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 33

Pengangkatan, penerapan, pemindahan dan pemberhentian pendidik dan tenaga pendidik untuk Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam rangka perluasan dan pemerataan akses pendidikan serta peningkatan mutu, daya saing dan relevansi pendidikan.

### BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

#### Pasal 34

- (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:
  - a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
  - b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
  - c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
  - d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
  - e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara; dan
  - f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban:
  - a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan; dan





#### Pasal 40

Ketentuan mengenai Perizinan pendirian, pembubaran, dan penggabungan program atau satuan pendidikan diatur dalam Peraturan Bupati

### BAB X PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA

#### Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan bahasa dan sastra yang dituturkan di Daerah.
- (2) Pembinaan bahasa dan sastra yang dituturkan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. integrasi materi muatan lokal ke dalam kurikulum;
  - b. peningkatan kapasitas bagi pengajar bahasa dan sastra Daerah;
  - c. peningkatan kapasitas bagi pegiat bahasa dan sastra Daerah yang terlibat aktif dalam pendidikan.
  - d. penyelenggaraan lomba-lomba bahasa dan sastra daerah; dan
  - e. pemberian penghargaan terkait bahasa dan sastra daerah kepada peserta didik.

#### Pasal 42

Pembinaan bahasa dan sastra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan bahasa dan sastra.

#### Pasal 43

Dalam upaya memaksimalkan pembinaan bahasa dan sastra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, pihak swasta, atau kelompok masyarakat yang membidangi bahasa dan sastra.

### BAB XI PENGAWASAN

#### Pasal 44

Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dewan pendidikan dan komite sekolah.

#### Pasal 45

Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan mencakup pengawasan administratif dan teknis edukatif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 46

Pemerintah Daerah menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang penyimpangan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



#### Pasal 47

Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilakukan dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi apabila:

- a. pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas; dan
- b. pengadu memberi bukti adanya penyimpangan

#### Pasal 48

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan umum, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan khusus, pemeriksaan tematik, pemeriksaan investigatif, dan/atau pemeriksaan terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Pasal 49

Dalam melaksanakan klarifikasi, verifikasi, atau investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Pemerintah Daerah dapat menunjuk lembaga pemeriksaan independen.

#### Pasal 50

Dewan pendidikan melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan.

#### Pasal 51

Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 merupakan organisasi masyarakat pendidikan yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas pendidikan di daerah.

#### Pasal 52

Dewan Pendidikan yang dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai potensi daerah setempat.

#### Pasal 53

Hasil pengawasan oleh Dewan Pendidikan dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas.

#### Pasal 54

Komite sekolah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

#### Pasal 55

Hasil pengawasan oleh komite sekolah dilaporkan kepada rapat orang tua/wali peserta didik yang diselenggarakan dan dihadiri kepala sekolah dan dewan guru.





#### Pasal 56

Pemerintah daerah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal.

### BAB XII PENDANAAN

#### Pasal 57

Pendanaan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengingiat sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 58

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan fasilitas berupa dukungan program/kegiatan dan/atau dukungan pendanaan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelola pendidikan kepada satuan pendidikan dan/atau lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau masyarakat yang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan pendanaan berupa beasiswa berprestasi dan bantuan biaya penyelesaian studi di pendidikan tinggi serta beasiswa bagi masyarakat tidak mampu sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Tata cara pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.


### BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 59

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Pendidikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini atau tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 60

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.



Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal 20 Desember 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa  
pada tanggal 20 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 10

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
10/1231/LB/2021

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN 1	
3	ASISTEN	
4	D. Penitikan	
5	Bpuo	
6	Bup pada	
7	inspektorat	
8	Sekwan	
9		
10	KASIS HUKUM	



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR 10 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, melalui proses pendidikan, seorang warga negara akan dapat meningkatkan kesejahteraannya yang secara akumulatif akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Karenanya, penyelenggaraan pendidikan penting untuk diatur oleh Pemerintah Daerah. Pengaturan tentang penyelenggaraan pendidikan dalam peraturan daerah ini akan mencakup pengaturan terhadap penyelenggaraan pendidikan dasar, penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pengelolaan pendidikan nonformal, penetapan kurikulum, pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan; dan pembinaan bahasa dan sastra.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama, atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas



Pasal 13  
Cukup Jelas  
Pasal 14  
Cukup Jelas  
Pasal 15  
Cukup Jelas  
Pasal 16  
Cukup Jelas  
Pasal 17  
Cukup Jelas  
Pasal 18  
Cukup Jelas  
Pasal 19  
Cukup Jelas  
Pasal 20  
Cukup Jelas  
Pasal 21  
Cukup Jelas  
Pasal 22  
Cukup Jelas  
Pasal 23  
Cukup Jelas  
Pasal 24  
Cukup Jelas  
Pasal 25  
Cukup Jelas  
Pasal 26  
Cukup Jelas  
Pasal 27  
Cukup Jelas  
Pasal 28  
Cukup Jelas  
Pasal 29  
Cukup Jelas  
Pasal 30  
Cukup Jelas  
Pasal 31  
Cukup Jelas  
Pasal 32  
Cukup Jelas  
Pasal 33  
Cukup Jelas  
Pasal 34  
Cukup Jelas  
Pasal 35  
Cukup Jelas  
Pasal 36  
Cukup Jelas  
Pasal 37  
Cukup Jelas  
Pasal 38  
Cukup Jelas  
Pasal 39  
Cukup Jelas  
Pasal 40  
Cukup Jelas

